



**QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 3 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG POKOK- POKOK
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka upaya pengelolaan keuangan yang lebih efektif, efisien, akuntabel, transparan, tertib dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan bagi masyarakat maka dipandang perlu meninjau kembali Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Qanun Kota Banda Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom kota-kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);

5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

15. Peraturan ...

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

25. Peraturan ...

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH

dan

WALIKOTA BANDA ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 01 TAHUN 2007 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal 1

1. Ketentuan pasal 1 angka 36 dihapus, angka 37, 64, dan 65 diubah, diantara angka 37 dan angka 38 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 37a, diantara angka 64 dan angka 65 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 64a, dan ditambah 2 angka yaitu angka 82 dan angka 83, sehingga ketentuan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Kota Banda Aceh menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagaimana unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Banda Aceh.
6. Wakil Walikota adalah Wakil Kepala Daerah Kota Banda Aceh.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.
8. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota dan Pembantu Walikota dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Badan dan Lembaga Teknis Daerah, Bagian, Kecamatan, dan Gampong sesuai dengan kebutuhan daerah.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
12. Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRK dengan persetujuan bersama Walikota Banda Aceh.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, selanjutnya disingkat APBDK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK, dan ditetapkan dengan Qanun.

14. Satuan...

14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
15. Organisasi adalah unsur pemerintah daerah yang terdiri dari DPRK, Walikota, Wakil Walikota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
16. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Walikota yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
20. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
21. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
22. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
23. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
24. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
25. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
26. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPD.

27. Bendahara...

27. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPD.
28. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
29. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
30. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
31. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
32. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
33. Tim Anggaran Pemerintah Kota yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan Kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
34. Kebijakan Umum APBK yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
35. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRK.
36. Dihapus
37. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK.
- 37a. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

38. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
39. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
40. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
41. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
42. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
43. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
44. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
45. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
46. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

47. Keluaran...

47. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
48. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
49. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
50. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
51. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
52. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
53. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
54. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
55. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih belanja daerah.
56. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
57. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
58. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
59. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membiayai kembali.
60. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
61. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

62. Dana...

62. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
63. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
64. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
- 64a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
65. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
66. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
67. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
68. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
69. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
70. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharaan pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
71. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

72. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
73. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
74. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
75. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
76. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
77. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
78. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
79. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
80. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

81. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
 82. Kegiatan tahun jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
 83. Bantuan operasional sekolah, yang selanjutnya disingkat BOS merupakan dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Diantara pasal 10 dan pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 10 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

Dalam rangka pengadaan barang jasa, pengguna anggaran bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) dan ditambah 1 (ayat) baru yaitu ayat (5) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali, dan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas usul kepala SKPD dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(3a). Pelimpahan...

- (3a) Pelimpahan sebahagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
- (4) Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.
- (5) Dalam pengadaan barang/jasa, kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen.
4. Ketentuan Pasal 14 ayat (4) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Walikota atas usul PPKD menetapkan bendahara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan pelaksanaan anggaran pada SKPD.
- (2) Bendahara sebagaimana ayat (1) adalah pejabat fungsional.
- (3) Bendahara baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- (4) Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebahagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Walikota menetapkan bendahara pembantu pada unit kerja terkait.
- (5) Bendahara secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

5. Ketentuan Pasal 26 ayat (5) huruf a diubah, huruf n dihapus dan ditambah 1 huruf yakni huruf o, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Zakat, dan
 - e. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:
 - a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
 - b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan
 - c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat;
- (4) Jenis Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan qanun tersendiri tentang zakat.
- (5) Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:
 - a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
 - e. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
 - f. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - h. pendapatan denda pajak;
 - i. pendapatan denda retribusi;
 - j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - k. pendapatan dari pengembalian;
 - l. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - m. pendapatan ...

- m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- n. dihapus; dan
- o. pendapatan dari BLUD.

6. Ketentuan Pasal 33 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan satu ayat yakni ayat (2a) sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) terdiri dari belanja urusan wajib, belanja urusan wajib Keistimewaan Aceh dan belanja urusan pilihan.
- (2) Klasifikasi belanja menurut urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan rakyat;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perhubungan;
 - h. lingkungan hidup;
 - i. pertanahan;
 - j. kependudukan dan catatan sipil;
 - k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - m. sosial;
 - n. ketenagakerjaan;
 - o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - p. penanaman modal;
 - q. kebudayaan;
 - r. kepemudaan dan olah raga;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
 - u. Ketahanan pangan;
 - v. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - w. statistik;
 - x. kearsipan;
 - y. komunikasi dan informatika; dan
 - z. perpustakaan.
- (2a) Klasifikasi belanja menurut urusan wajib Keistimewaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. kehidupan beragama;
 - b. kehidupan adat;
 - c. penyelenggaraan pendidikan; dan
 - d. peran ulama dalam penetapan kebijakan;

(3) Klasifikasi ...

- (3) Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup:
 - a. pertanian;
 - b. kehutanan;
 - c. energi dan sumber daya mineral;
 - d. pariwisata;
 - e. kelautan dan perikanan;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. ketransmigrasian.
 - (4) Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.
7. Ketentuan Pasal 40 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), dan diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan (1) satu ayat yakni ayat (7a), serta ayat (2) ayat (7) dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Pemerintah kota dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1a) Persetujuan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada pembahasan KUA.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (6) Tambahan ...

- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.
 - (7) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
 - (7a) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai, seperti pemberian uang makan.
 - (8) Kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.
8. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) diubah, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a) dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (6), sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
 - (4a) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan Walikota.
 - (5) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - (6) Kriteria dan persyaratan pemberian Hibah diatur dalam Peraturan Walikota tentang Tata cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
9. Ketentuan Pasal 44 ayat (4) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Hibah kepada Pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- (2) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Hibah kepada Pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.
- (4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (5) Belanja hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran.

10. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- (2) Dihapus
- (3) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus-menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (4) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan, syarat penerima hibah, peruntukan hibah dan kewajiban penerima hibah.

11. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) serta ayat (3) dan (4) dihapus, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (2a) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus

Pasal 48

12. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf g digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan kepada partai politik.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan.
- (4) Pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBK atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

13. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal ...

Pasal 53

- (1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.

14. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
- (2) Nilai aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- (3) Dihapus.
- (4) Walikota menetapkan batas minimal kapitalisasi sebagai dasar pembebanan belanja modal.

15. Diantara pasal 55 dan pasal 56 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu pasal 55A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55A

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dapat mengikat dana anggaran :

a. untuk ...

- a. Untuk 1 (satu) tahun anggaran ; atau
 - b. Lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk kegiatan tahun jamak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b harus memenuhi kriteria sekurang-kurangnya:
- a. Pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan atau output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (duabelas) bulan atau;
 - b. Pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service.
- (3) Penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan DPRK yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Walikota dan DPRK.
- (4) Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak.
- (5) Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
- a. Nama kegiatan;
 - b. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
 - c. Jumlah anggaran; dan
 - d. Alokasi anggaran per tahun
- (6) Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Walikota berakhir.

16. Ketentuan Pasal 61 ayat (2) diubah sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 mencakup:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA);
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjam daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
 - f. penerimaan piutang daerah.

(2) Pengeluaran...

- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 mencakup :
 - a. Pembentukan dana cadangan
 - b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
 - c. Pembayaran pokok utang; dan
 - d. Pemberian pinjaman daerah.

17. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf c digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

18. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b digunakan untuk mengelola kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

19. Ketentuan Pasal 72 ayat (7) diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (8) dan ayat (9) sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

- (1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
- (3) Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.

(4) Investasi...

- (4) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
- (5) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (6) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.
- (7) Investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Qanun tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Qanun penyertaan modal pada tahun-tahun sebelumnya, tidak diterbitkan Qanun tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Qanun tentang penyertaan modal.
- (9) Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Qanun tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan Qanun tentang penyertaan modal yang berkenan.

20. Ketentuan Pasal 74 dihapus.

21. Ketentuan ...

21. Ketentuan Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (9), diubah, ayat (8) dan ayat (10) dihapus, ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat 11, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78

- (1) Kode dan klasifikasi urusan pemerintahan daerah dan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan.
- (2) Kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) merupakan bagian susunan kode akun keuangan daerah, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan.
- (3) Kode rekening pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan.
- (4) Kode dan klasifikasi fungsi, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan.
- (5) Kode dan klasifikasi belanja daerah menurut fungsi untuk keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan.
- (6) Kode dan daftar program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan daerah, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan.
- (7) Kode rekening dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2), akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan.
- (8) Dihilup.
- (9) Kode rekening pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan.
- (10) Dihilup.
- (11) Lampiran sebagaimana dimaksud pada, ayat (3), dan ayat (9) merupakan daftar nama rekening yang tidak merupakan acuan baku dalam penyusunan kode rekening yang pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan objektif dan nyata sesuai karakteristik daerah.

22. Ketentuan ...

22. Ketentuan Bab IV Bagian Ketiga diubah sehingga Bab IV Bagian Ketiga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Kebijakan Umum APBK, Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara

Pasal 84

- (1) Walikota menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBK yang ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Walikota dengan DPRK setiap tahun.
- (2) Pedoman penyusunan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
 - b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBK tahun anggaran berkenaan;
 - c. teknis penyusunan APBK; dan
 - d. hal-hal khusus lainnya.

Pasal 85

- (1) Walikota dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), dibantu oleh TAPK yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku ketua TAPK kepada walikota, paling lambat pada minggu pertama bulan juni.

Pasal 86

- (1) Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBK, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.
- (2) Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target.

Pasal 87

Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;

b. menentukan ...

- b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan yang disinkronisasikan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah setiap tahun; dan
- c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Pasal 88

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) disampaikan Walikota kepada DPRK paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBK tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPK bersama Badan Anggaran DPRK.
- (3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (4) Format KUA dan PPAS akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan.

Pasal 89

- (1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Walikota dengan pimpinan DPRK dalam waktu bersamaan.
- (2) Dalam hal Walikota berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
- (3) Dalam hal Walikota berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Format nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan.

23. Ketentuan Pasal 90 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf e diubah dan huruf d dihapus, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 90

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (1), TAPK menyiapkan surat edaran Walikota tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.
- (2) Surat Edaran Walikota tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;
 - b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD;
 - c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
 - d. dihapus;
 - e. dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
- (3) Surat edaran Walikota perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

24. Ketentuan Pasal 98 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 98

- (1) Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal dianggarkan dalam RKA-SKPD pada masing-masing SKPD.
- (2) Dihapus.

25. Ketentuan Pasal 99 diubah, sehingga Pasal 99 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 99

- (1) SKPKD menyusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program/kegiatan.
- (3) RKA-PPKD digunakan untuk menampung :
 - a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
 - b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan
 - c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

26. Ketentuan Pasal 100 diubah, sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut :

Pasal ...

Pasal 100

RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dan RKA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan.

27. Ketentuan Pasal 101 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 101

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPK.
- (2) Pembahasan oleh TAPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah :
 - a. kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju RKA-SKPD tahun berjalan yang disetujui tahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya.
 - b. kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja dan standar satuan harga;
 - c. kelengkapan instrumen pengukuran kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal;
 - d. proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
 - e. sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD.
- (3) Kepala SKPD wajib menyempurnakan hasil pembahasan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

28. Ketentuan Pasal 103 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 103 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 103

- (1) Rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri atas:
 - a. ringkasan penjabaran APBK; dan
 - b. penjabaran APBK menurut urusan program pemerintah daerah, kegiatan, kelompok, jenis, pemerintahan daerah, organisasi, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Peraturan Walikota tentang penjabaran APBK wajib memuat penjelasan sebagai berikut:
 - a. untuk pendapatan mencakup dasar hukumnya;
 - b. untuk belanja mencakup lokasi kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, sumber pendanaannya dicantumkan dalam kolom penjelasan; dan
 - c. untuk ...

c. untuk pembiayaan yang mencakup dasar hukum dan sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

(3) Format Rancangan Peraturan Walikota beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan.

29. Ketentuan Pasal 105 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, ayat (6) diubah sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 105

(1) Walikota menyampaikan rancangan Qanun tentang APBK beserta lampirannya kepada DPRK paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.

(2) Dihilup.

(3) Dihilup.

(4) Penyampaian rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan.

(5) Dalam hal Walikota dan/atau pimpinan DPRK berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas Walikota dan/atau selaku pimpinan sementara DPRK yang menandatangani persetujuan bersama.

(6) Format susunan nota keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan.

30. Ketentuan Pasal 106 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah, ayat (3) dihapus dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisip 5 (lima) ayat yaitu ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c), ayat (3d) dan ayat (3e), sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 106

(1) Penetapan agenda pembahasan rancangan Qanun tentang APBK untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) disesuaikan dengan tata tertib DPRK

(2) Pembahasan rancangan Qanun tentang APBK disesuaikan dengan KUA dan PPAS.

(3) Dihilup.

(3a) Dalam...

- (3a) Dalam pembahasan rancangan Qanun tentang APBK DPRK dapat meminta RKA-SKPD berkenaan dengan program/kegiatan tertentu dalam pembahasan rancangan Qanun tentang APBK.
- (3b) Hasil pembahasan rancangan qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara walikota dan DPRK.
- (3c) Persetujuan bersama antara Walikota dan DPRK terhadap rancangan qanun tentang APBK ditandatangani oleh Walikota dan Pimpinan DPRK paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (3d) Dalam hal Walikota dan/atau pimpinan DPRK berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk selaku pejabat/pelaksana tugas walikota dan/atau selaku pimpinan sementara DPRK menandatangani persetujuan bersama.
- (3e) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3b), Walikota mengeluarkan Peraturan walikota tentang penjabaran APBK.
- (4) Format persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3c) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan.

31. Dalam Pasal 106 dan Pasal 107 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 106A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 106A

- (1) Dalam hal penetapan APBK mengalami keterlambatan, Walikota melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBK tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah belanja pegawai untuk Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRK, PNS, Pegawai non PNS , Pegawai Harian dan Pegawai Kontrak.
- (4) Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam Peraturan Walikota tentang APBK.
- (5) Walikota dapat melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah Peraturan Walikota tentang APBK tahun berkenaan ditetapkan.
- (6) Peraturan Walikota tentang APBK tahun berkenaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (5) wajib disampaikan pada DPRK.

32. Ketentuan ...

32. Ketentuan Pasal 107 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 107 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 107

- (1) Apabila DPRK sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3c) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan walikota terhadap rancangan qanun tentang APBK, walikota melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBK tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
- (4) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

33. Diantara Pasal 108 dan Pasal 109 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 108A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 108A

Walikota dapat melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) setelah Peraturan Walikota tentang APBK tahun berkenaan ditetapkan.

34. Ketentuan Pasal 110 diubah, sehingga Pasal 110 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 110

Pelampauan dari jumlah pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 107 ayat (1) dapat dilakukan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang, kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo serta pengeluaran yang mendesak di luar kendali Pemerintah Kota.

35. Ketentuan Pasal 111 ayat (1), ayat (2) huruf b, dan ayat (6) diubah, ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) dihapus, sehingga Pasal 111 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 111 ...

Pasal 111

- (1) Walikota menyampaikan Rancangan Qanun APBK yang telah disetujui bersama dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBK kepada Gubernur untuk di evaluasi paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Penyampaian rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
 - a. persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRK terhadap rancangan Qanun tentang APBK;
 - b. KUA dan PPAS yang disepakati antara Walikota dan Pimpinan DPRK;
 - c. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap rancangan Qanun tentang APBK; dan
 - d. nota keuangan dan Pidato Walikota perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRK.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta penyesuaian APBK dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau Qanun Kota lainnya.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Walikota bersama DPRK melakukan penyempurnaan rancangan qanun dan Peraturan Walikota berdasarkan hasil evaluasi Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi dari Gubernur.
- (7) Dihapus.
- (8) Dihapus.
- (9) Dihapus.

36. Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 116 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), ayat (5), (6) dan (7) diubah sehingga Pasal 116 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 116

- (1) Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBK yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Walikota menjadi Qanun tentang APBK dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBK.
- (2) Penetapan rancangan Qanun tentang APBK dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal Walikota berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas Walikota yang menetapkan Qanun tentang APBK dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBK.
 - (4) Walikota menyampaikan Qanun tentang APBK dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBK kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
 - (4a) Untuk memenuhi asas transparansi, Walikota wajib menginformasikan substansi Qanun APBK yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah kepada masyarakat.
 - (5) Format penetapan rancangan Qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan.
 - (6) Format penetapan rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan.
 - (7) Jadwal penyusunan APBK akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan.
37. Di antara ketentuan Pasal 118 dan Pasal 119 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 118A yang berbunyi sebagai berikut .

Pasal 118A

- (1) Pada SKPKD disusun DPA-SKPD dan DPA-PPKD.
 - (2) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program/kegiatan.
 - (3) DPA-PPKD digunakan untuk menampung :
 - a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
 - b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan
 - c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.
 - (4) Format DPA-PPKD akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan.
38. Ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan ayat (3) diubah, dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4a), ayat (5) dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 133 berbunyi sebagai berikut :

Pasal ...

Pasal 133

- (1) Pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf b didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya.
 - (2) Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
 - (3) Jumlah anggaran dalam DPAL-SKPD dapat disahkan setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap:
 - a. sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan;
 - b. sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D; atau
 - c. SP2D yang belum diuangkan.
 - (4) DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.
 - (4a) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL memenuhi kriteria :
 - a. pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan; dan
 - b. keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna anggaran/barang atau rekanan, namun karena akibat dari force major.
 - (5) Format DPAL-SKPD akan diatur lebih lanjut dalam dalam Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan.
 - (6) Jadwal pelaksanaan APBK akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan.
39. Ketentuan Pasal 151 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga Pasal 151 berbunyi sebagai berikut

Pasal 151

- (1) Kebijakan umum perubahan APBK serta PPAS perubahan APBK yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (5), masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Walikota dengan pimpinan DPRK dalam waktu bersamaan.
- (2) Format nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan.

40. Ketentuan ...

40. Ketentuan Pasal 152 ayat (2) huruf a dan huruf e diubah dan huruf b dan huruf d dihapus, sehingga Pasal 152 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 152

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Walikota perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBK sebagai acuan bagi kepala SKPD.
 - (2) Surat Edaran Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. PPAS perubahan APBK yang dialokasikan untuk program baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD;
 - b. dihapus;
 - c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang telah diubah kepada PPKD;
 - d. dihapus; dan
 - e. dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umum perubahan APBK, PPAS perubahan APBK, standar analisa belanja dan standar harga.
 - (3) Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Walikota paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
41. Ketentuan Pasal 156 ayat (2) huruf d diubah, sehingga Pasal 156 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156

- (1) Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 147 ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. Membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 ayat (2)
 - b. melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang
 - c. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah
 - d. mendanai kegiatan lanjutan (DPAL) yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD tahun sebelumnya, untuk selanjutnya ditampung dalam Qanun tentang perubahan APBK tahun anggaran berikutnya.
 - e. mendanai...

- e. mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan dan
- f. mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

42. Ketentuan Pasal 157 ayat (8) diubah dan diantara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 3 (tiga) ayat baru yaitu ayat (8a), ayat (8b) dan ayat (8c) sehingga Pasal 157 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 157

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBK.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Qanun tentang APBK .
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

(7) Penjadwalan ...

- (7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.
 - (8a) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
 - (8b) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
 - (8c) tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8b) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh kepala daerah, kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan rencana kebutuhan belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD;
 - b. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
 - c. Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
 - d. Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
 - e. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya; dan
 - f. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBK, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(10) Dasar...

- (10) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan sekretaris daerah.
 - (11) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan peraturan Walikota.
43. Ketentuan Pasal 164 ayat (2) huruf g dihapus, ayat (3) diubah sehingga Pasal 164 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 164

- (1) Rancangan Qanun tentang perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 terdiri dari rancangan Qanun tentang perubahan APBK beserta lampirannya.
 - (2) Lampiran Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ringkasan perubahan APBK;
 - b. ringkasan perubahan APBK menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - c. rincian perubahan APBK menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - d. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - e. rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Daerah;
 - f. daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. dihapus;
 - h. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - i. daftar pinjaman daerah.
 - (3) Format rancangan Qanun tentang perubahan APBK beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan.
44. Ketentuan Pasal 182 ayat (6) huruf (b) dihapus dan huruf (c) diubah, ayat (10), (11) dan (12) diubah sehingga Pasal 182 berbunyi sebagai berikut :

Pasal ...

Pasal 182

- (1) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyeteroran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
 - a. buku kas umum;
 - b. buku pembantu per rincian objek penerimaan; dan
 - c. buku rekapitulasi penerimaan harian.
- (3) Bendahara penerimaan dalam melakukan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah);
 - b. surat ketetapan retribusi (SKR);
 - c. surat tanda setoran (STS);
 - d. surat tanda bukti pembayaran; dan
 - e. bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (4) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (6) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilampiri dengan:
 - a. buku kas umum;
 - b. dihapus;
 - c. buku rekapitulasi penerimaan bulanan; dan
 - d. bukti penerimaan lainnya yang sah.
- (7) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.
- (9) Mekanisme dan tatacara verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam peraturan Walikota.
- (10) Format buku kas umum, buku pembantu per rincian objek penerimaan dan buku rekapitulasi penerimaan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan.

- (11) Format surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan retribusi, surat tanda setoran, dan surat tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan.
 - (12) Format laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan.
45. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 190 disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (1a), ayat (2) diubah sehingga Pasal 190 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 190

- (1) Pengeluaran kas atas beban APBK dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
 - (1a) Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perbulan, pertriwulan, atau persemester sesuai dengan ketersediaan dana.
 - (2) Format SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan.
46. Ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf c dan huruf d diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 193 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 193

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti uang persediaan.
- (2) Dokumen SPP- GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat pengantar SPP- GU;
 - b. ringkasan SPP- GU;
 - c. rincian penggunaan SP2D-UP/GU yang lalu;
 - d. bukti transaksi yang sah dan lengkap;
 - e. salinan SPD;

- f. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan
- g. lampiran lain yang diperlukan.

(3) dihapus.

47. Ketentuan Pasal 195 ayat (2) huruf c dan ayat (3) diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4a), ayat (5) diubah sehingga Pasal 195 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 195

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan.
- (2) Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. surat pengantar SPP-TU;
 - b. ringkasan SPP-TU;
 - c. rincian rencana penggunaan TU;
 - d. salinan SPD;
 - e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;
 - f. surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan; dan
 - g. lampiran lainnya.
- (3) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
- (4) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum daerah.
- (4a) Ketentuan batas waktu penysetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk :
 - a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan
 - b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

(5) Format ...

- (5) Format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan.
48. Ketentuan Pasal 209 ayat (3) huruf b dan huruf d dihapus dan huruf c diubah, ayat (9) diubah sehingga Pasal 209 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 209

- (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - (2) Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
 - (3) Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - b. dihapus;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap; dan
 - d. dihapus;
 - (4) Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
 - (5) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup:
 - a. surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan
 - b. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - (6) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D.
 - (7) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.
 - (8) Dalam hal kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D.
 - (9) Format SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan.
49. Ketentuan Pasal 236, Pasal 242, Pasal 249, Pasal 254, Pasal 261, Pasal 267, Pasal 273, dan Pasal 278 dihapus.

50. Ketentuan ...

50. Ketentuan Pasal 286 diubah, sehingga Pasal 286 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 286

- (1) Laporan realisasi semester pertama APBK dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 disampaikan kepada DPRK dan Menteri Dalam Negeri paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.
- (2) Format laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan.

51. Ketentuan Pasal 289 dan Pasal 290 disisipkan satu pasal baru yakni Pasal 289A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 289A

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 ayat (3) huruf a, disampaikan oleh walikota kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

52. Ketentuan Pasal 315 ayat (1) diubah, dan ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 315 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 315

- (1) Walikota dapat menetapkan SKPD atau unit kerja pada SKPD yang tugas pokok dan fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dihilup
- (3) Dihilup

53. ketentuan Pasal 316 dihapus.

54. Di antara Pasal 316 dan Pasal 317 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 316A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 316A

Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 ayat (1), SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan Keuangan.

55. Ketentuan ...

55. Ketentuan Pasal 317, Pasal 318, Pasal 319, dan Pasal 320 dihapus.

56. Di antara Pasal 320 dan Pasal 321 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 320A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 320A

Pedoman teknis mengenai pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, diatur dengan Peraturan Walikota.

57. Di antara Bab XV dan Bab XVI disisipkan 1 (satu) Bab yaitu Bab XVA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XVA

PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Pasal 321A

- (1) Pejabat yang ditunjuk untuk mengelola dana BOS sekolah negeri sebagai berikut :
 - a. Walikota menetapkan kuasa pengguna anggaran atas usul Kepala SKPD Pendidikan selaku pengguna anggaran; dan
 - b. Kepala sekolah ditunjuk sebagai PPTK.
- (2) Tugas PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengelola dana BOS yang ditransfer oleh bendahara pengeluaran pembantu pada SKPD pendidikan.

Pasal 321B

- (1) Dana BOS untuk sekolah negeri dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan.
- (2) Dana BOS untuk sekolah swasta dianggarkan pada jenis belanja hibah.
- (3) RKA SKPD untuk program/kegiatan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh SKPD Pendidikan.
- (4) RKA PPKD untuk belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh PPKD.
- (5) Kode rekening belanja tidak langsung dan belanja langsung yang bersumber dari dana BOS, untuk uraian obyek belanja dan rincian obyek belanja, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan.

Pasal 321C

- (1) Pencairan dana BOS untuk sekolah negeri dilakukan dengan mekanisme TU.
- (2) Pencairan dana BOS untuk sekolah swasta dilakukan dengan mekanisme LS.

Pasal 321D

- (1) Penyaluran dana BOS bagi sekolah negeri dilakukan setiap triwulan oleh bendahara pengeluaran pembantu SKPD pendidikan melalui rekening masing-masing sekolah.
- (2) Penyaluran dana BOS bagi sekolah swasta dilakukan setiap triwulan oleh BUD melalui rekening masing-masing sekolah.
- (3) Penyaluran dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) triwulan berikutnya dapat dilakukan tanpa menunggu penyampaian laporan penggunaan dana BOS triwulan sebelumnya.

Pasal 321E

- (1) Penyaluran dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321D ayat (2) didasarkan atas Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama antara Walikota dengan kepala sekolah swasta.
- (3) Dalam rangka percepatan penyaluran dana hibah, kepala SKPD Pendidikan atas nama Walikota dapat menandatangani Naskah Perjanjian Hibah.
- (4) Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan (satu) kali untuk keperluan 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 321F

- (1) Kepala sekolah negeri menyampaikan laporan penggunaan dana BOS triwulan I dan triwulan II paling lambat tanggal 10 Juli sedangkan untuk triwulan III dan triwulan IV paling lambat tanggal 20 Desember tahun berkenaan kepada bendahara pengeluaran pembantu.
- (2) Laporan penggunaan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
- (3) Laporan penggunaan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan oleh kuasa pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh pejabat penatausahaan keuangan SKPD pendidikan.
- (4) Kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas penggunaan dana BOS yang diterima setiap triwulan.

Pasal ...

Pasal 321G

Tata Cara pertanggungjawaban dana BOS yang diterima oleh sekolah swasta diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Banda Aceh

**Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 26 November 2012 M
12 Muharram 1434 H**

WALIKOTA BANDA ACEH,

MAWARDY NURDIN

**Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 26 November 2012 M
12 Muharram 1434 H**

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

T. SAIFUDDIN. TA

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2012 NOMOR 3 SERI A
NOMOR 3**

**PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 3 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG POKOK- POKOK
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

I. PENJELASAN UMUM

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah disusun untuk melaksanakan ketentuan pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, sebagai amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mengatur pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien, tata kelola pemerintahan yang baik memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan urusan dan organisasi perangkat daerah, dan beberapa usulan dari aspirasi daerah serta permasalahan teknis dalam pengelolaan keuangan daerah, maka Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu dengan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan didasarkan atas penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud, maka Pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah yang lebih efektif, efisien, akuntabel, transparan, tertib dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan bagi masyarakat maka Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu ditinjau kembali.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 8 pasal 40

Yang dimaksud dengan Pertimbangan objektif lainnya adalah pertimbangan Walikota Banda Aceh terhadap pemberian tambahan penghasilan kepada PNS dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Angka 12 pasal 46

Yang dimaksud dianggarkan dalam bantuan sosial adalah bantuan kepada partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Angka 14 Pasal 54

Batas minimal kapitalisasi asset adalah Batas minimal kapitalisasi asset adalah batas pengeluaran setelah perolehan awal suatu asset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu dan peningkatan standar kinerja, ditambahkan pada nilai tercatat asset yang bersangkutan.

Angka 19 pasal 78

Peraturan walikota yang dimaksud adalah peraturan walikota tentang standar operasional dan prosedur (SOP) pengelolaan keuangan daerah.

Angka 24 pasal 100

Peraturan walikota yang dimaksud adalah peraturan walikota tentang standar operasional dan prosedur (SOP) pengelolaan keuangan daerah meliputi format dan bagan alir.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH NOMOR